**BAB II**

**TINJAUAN UMUM KERJASAMA UNODC DENGAN BNN**

* 1. **MENGENAL UNODC DAN BNN**
		1. **Mengenal UNODC**
			1. Latar belakang UNODC

Seiring berjalannya waktu, masalah internasional berkembang menjadi ancaman-ancaman yang sifatnya non-militer seperti masalah lingkungan hidup, migrasi, *drugs trafficking, human trafficking*, HIV/AIDS dan lain-lain dengan melewati batas negara *(transnational crime)*. Dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut maka dibentuklah UNODC tahun 1997 sebagai salah satu badan yang didirikan dibawah naungan PBB.

UNODC merupakan *merger* dari kedua organisasi dunia yaitu *United Nations Drugs Conrol Programme* (UNDCP) dan *The Centre for International Crime Prevention* tujuannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi struktur PBB dalam pengawasan permasalahan transnasional crime sesuai dengan fungsi dan mandat PBB di bidang tersebut. UNODC didirikan berdasarkan konvensi-konvensi PBB yang telah dibuat diantaranya adalah: *The Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961, *The Convention on Psychotropic Substance tahun 1971*, UN *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs, Psychotropic Substance* tahun 1988 dan UN *Convention against Transnational Organized Crime* tahun 1997.[[1]](#footnote-1)

UNODC adalah pemimpin global dibawah PBB dalam perjuangan melawan *drugs trafficking*, terorisme dan *transnational crime* lainnya, berkantor pusat di Wina Austria. UNODC beroperasi lebih dari 50 kantor cabang di dunia, dan mencakup lebih dari 150 negara. UNODC mendirikan kantor cabangnya di Indonesia sejak tahun 2007 yang berlokasi di Jakarta, Semarang dan Jayapura.[[2]](#footnote-2) UNODC bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan utama pembangunan negara yang berkaitan dengan *drugs trafficking* dan kejahatan transnasional.

Dalam tugasnya, UNODC mengumpulkan data dan menganalisa bukti-bukti ancaman yang berfungsi sebagai landasan pembentukan program pencegahan dan penanggulangan. Kejahatan transnasional seperti *drugs trafficking* dan terrorisme adalah isu-isu prioritas tinggi untuk PBB. *Drugs Tafficking* adalah perdagangan gelap global yang melibatkan budidaya, manufaktur, distribusi dan penjualan obat-obatan dan zat adiktif yang dilarang hukum.

UNODC terus memantau dan meneliti pasar narkotika global dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika perkembangan *drugs trafficking*. Permasalahan ini diakui sebagai ancaman prioritas karena berdampak langsung terhadap individu, masyarakat, bangsa dan negara. UNODC berusaha untuk mengamankan dunia dari ancaman-ancaman tersebut mulai dari tingkat nasional, regional dan tingkat internasional.

* + - 1. Fungsi, Tujuan, Visi dan Misi

Sebagai Organisasi Internasional, UNODC dibentuk berdasarkan atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota lainnya, baik pemerintah dan non-pemerintah negara yang terkait dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama para anggotanya.

UNODC memiliki fungsi sebagai badan yang mengakomodasi program negara anggota PBB untuk berkomitmen dan melaksanakan program terhadap tindak pidana korupsi serta kejahatan transnasional yang ada didalamnya. UNODC membantu negara-negara anggota untuk menggunakan ketentuan-ketentuan konvensi dalm mengatasi permasalahan dalam negeri negara anggotanya untuk melawan kejahatan transnasional, mengadopsi kerangka kerja yang diciptakan untuk bantuan hukum timbal balik, memfasilitasi kerjasama ekstradisi, kerjasama penegakan hukum, bantuan teknis dan pelatihan.[[3]](#footnote-3)

Selain itu UNODC melakukan kerjasama dengan negara-negara di dunia khususnya negara yang sedang berkembang di berbagai wilayah yaitu dalam usaha untuk menjaga kestabilan negara-negara dalam kawasan regional. UNODC mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjalankan mandat yang diberikan PBB dalam mencegah segala bentuk kejahatan transnasional.
2. Sebagai pengawas dalam konvensi, traktat maupun protokol yang telah ditetapkan oleh PBB agar dapat dilaksanakan oleh negara anggota.
3. Mempromosikan program-program yang dibuat kepada negara anggota untuk diterapkan.
4. Mendampingi negara anggota dalam merealisasikan konvensi untuk dapat diterapkan sesuai standar konvensi ke dalam undang-undang nasional.
5. UNODC menjadi *founding* bagi negara anggota dalam upaya mencegah bentuk kejahatan yang bersifat transnasional.[[4]](#footnote-4)

UNODC juga berfungsi sebagai pusat keahlian dan informasi global mengenai *drugs trafficking* dan kejahatan transnasional lainnya, serta mempunyai peranan penting dalam memantau perkembangan yang terjadi dibidang ini dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi tindakan dan menyediakan bantuan teknis kepada pemerintah negara-negara anggota sesuai dengan keadaan dan permintaan.

Tujuan dari UNODC adalah berkonsultasi dengan Pemerintah, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan *stakeholder* lainnya untuk membentuk program yang sesuai dengan karakteristik Indonesia dalam menangani permasalahan *drugs trafficking* dan kejahatan transnasional. Adapun tujuan didirikannya UNODC di Indonesia sebagai berikut :

* + 1. Merencanakan dan mendesain program kerja UNODC di Indonesia sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan Indonesia, berkomitmen memberikan bantuan untuk efektivitas program, UNPDF dan UNODC di daerah dan internasional.
		2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara di bidang kejahatan, korupsi, terorisme, narkotika dan kesehatan masyarakat.
		3. Mengartikulasikan keunggulan komparatif Indonesia dalam menangani tantangan, dalam kerjasama dengan *stakeholder* lainnya.
		4. Menjelaskan implementasi program, termasuk mekanisme manajemen, pengaturan pendanaan, pemantauan dan evaluasi yang berdasarkan hukum.[[5]](#footnote-5)

UNODC mempunyai visi dan misi untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian keamanan dan keadilan bagi semua dengan membuat dunia lebih aman dari kejahatan transnasional khususnya *drugs trafficking.*  UNODC mendorong dan mendukung kebijakan berbasis bukti, strategi dan pendekatan dalam mengurangi penggunaan narkotika yang dilakukan berdasarkan untuk kepentingan masyarakat, kesehatan dan hak asasi manusia. Mempromosikan dan mengintegrasikan betapa pentingnya mencegah penggunaan narkotika, melakukan pengobatan dan perawatan dengan dukungan dari masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan sosial.

UNODC mendukung upaya nasional dan internasional dalam mengurangi perkembangan tanaman yang memproduksi obat-obatan terlarang dan zat berbahaya. UNODC juga melakukan penelitian untuk lebih memahami perkembangan produksi obat-obatan terlarang jenis baru, mencari penyebab kecanduan narkotika suatu negara, memonitoring penyebaran narkotika.

* + - 1. Strategi UNODC

Strategi UNODC dalam menjalankan mandatya adalah menetapkan *Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART) Programme* yang berusaha meningkatkan kapasitas negara-negara anggota PBB untuk menghasilkan, mengelola, menganalisis, melaporkan informasi terbaru mengenai peredaran dan perkembangan narkotika untuk nantinya setiap negara anggota dapat merancang kebijakan dan program yang efektif.[[6]](#footnote-6) *Global SMART Programme* membangun pengembangan kapasitas untuk penelitian laboratorium, dan penegakan hukum khususnya di negara-negara Asia Pasifik, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika and Amerika Latin.[[7]](#footnote-7)

Strategi ini terdapat beberapa sub program yang mencakup lima bidang utama UNODC bersama dengan dua sub program *cross-sectional.* Sub program tersebut adalah :[[8]](#footnote-8)

1. Melawan kejahatan transnasional dan *drugs trafficking,* tujuannya ialah untuk mempromosikan respon yang efektif untuk kejahatan teroganisir lintas negara dengan memfasilitasi pelaksanaan ditingkat normatif dan operasional dari kovensi PBB yang relevan.
2. Mencegah dan memberantas korupsi, sejalan dengan Konvensi PBB anti korupsi.
3. Melawan Terorisme, tujuannya untuk mempromosikan dan memperkuat keadilan yang fungsional dalam melawan terorisme sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Mempromosikan dan memperkuat sistem peradilan pidana fungsional, tujuannya adalah untuk memperkuat aturan hukum melalui pencegahan kejahatan dan promosi yang efektif, adil, manusiawi, dan sistem peradilan.
5. Pencegahan penggunaan narkotika, dan pembangunan alternatif. Tujuannya adalah mengurangi penyalahgunaan narkotika dan HIV/AIDS melalui kampanye pencegahan yang efektif, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, reintegrasi ke dalam masyarakat pengguna narkotika. Pengembangan dan implementasi yang efektif komprehensif, serta kebijakan terpadu dalam pengurangan permintaan narkotika dan program yang berdasakan pada bukti ilmiah: pembinaan dan penguatan kerjasama internasional berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama dalam pembangunan alternatif untuk mencegah *drugs trafficking.*
6. Penelitian, analisis *trend* dan forensik. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan tentang *trend* tematik dan lintas sektoral untuk perumusan kebijakan yang efektif. Respon dan penilaian dampak yang berdasarkan pemahaman yang baik.
7. Kebijakan untuk memfasilitasi respon kebijakan dan operasional yang terkait dengan masalah pengendalian obat-obatan terlarang, pencegahan kejahatan transnasional dan peradilan pidana. Tujuannya untuk memfasilitasi kebijakan dan tanggapan operasional pada isu-isu yang berkaitan.[[9]](#footnote-9)

UNODC menjalankan strateginya dengan cara membuat program yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan kejahatan transnasional. Setiap tahunnya UNODC melaporkan dan mempublikasikan keadaan budidaya produksi dan konsumsi narkotika tingkat dunia. Laporan ini menyediakan informasi dan estimasi pada *trend* produksi, perdagangan dan penggunaan opium, ganja, kokain, stimulan tipe amfetamin atau nama lainnya shabu. Laporan tersebut didasarkan dari data yang dikumpulkan dan dipersiapkan oleh pemerintah masing-masing negara anggota PBB. UNODC serta lembaga internasional lainnya yang berusaha untuk mengidentifikasi tren evolusi pasar perdagangan narkotika internasional.

* + - 1. Struktur Organisasi dan keanggotaan
				1. Struktur Organisasi



gambar 2.1

* + - * 1. Keanggotaan UNODC

UNODC selaku badan PBB yang menangani permasalahan *drugs trafficking* dan kejahatan transnasional lainnya, merupakan suatu *Intergovernmental Organization* (IGO) yang beranggotakan perwakilan resmi dari pemerintah negara-negara anggota PBB. Anggota UNODC berasal dari seluruh dunia, hal ini menunjukan bahwa hampir seluruh negara di dunia menyadari akan bahayanya *drugs trafficking* dan kejahatan transnasional lainnya yang berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara dan dalam kehidupan masyarakat internasional.

* 1. **Mengenal BNN**
		1. Latar belakang BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. [[10]](#footnote-10)

Dalam mengefektivitas dan mengefisiensi tugas kerja Badan Narkotika Nasional guna memberantas dan menekan jumlah peredaran narkotika di daerah maka Badan Narkotika Nasional membentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK).[[11]](#footnote-11)

* + 1. Fungsi, Tujuan, Visi dan Misi

BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya BNN mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor  serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.[[12]](#footnote-12)

Dalam Visinya BNN menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.[[13]](#footnote-13)

BNN mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba).
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.[[14]](#footnote-14)

BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.[[15]](#footnote-15) Berikut adalah tugas BNN dalam melaksanankan kewajibannya, yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.[[16]](#footnote-16)

Adapun tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh BNN dalam menekan angka *drugs trafficking* :

1. Pendekatan harus *minimisation* : *supply control* adalah setiap upaya yang dilakukan untuk menekan atau menurunkan seminimal mungkin ketersediaan narkoba di pasar gelap atau di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara preventif dan represif.
2. Pengawasan *cultivasi* (penanaman narkoba ilegal)
3. Pengawasan masuknya bahan-bahan prekursor dari luar negeri
4. Pencegahan upaya penyeludupan
5. Razia untuk mencegah peredaran narkoba dalam masyarakat
6. Penindakan terhadap laboratorium ilegal
7. Penindakan terhadap pelaku penanaman, pengedar, bandar
8. Penindakan terhadap pengguna dan penyalahgunaan lain
9. *Demand reduction* adalah setiap upaya yang dilakukan guna menekan atau menurunkan permintaan pasar dan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal untuk menolak keberadaan narkotika. Kegiatan ini dilakukan secara pre-entif dan preventif :
10. Komunikasi, informasi dan edukasi
11. Penyuluhan kepada masyarakat
12. Promosi kesehatan secara umum
13. Seminar atau diskusi
14. Dialog interaktif di radio atau televisi
15. Pemberantasan dan pengawasan ijin diskotik, pub, karaoke dan tempat hiburan lainnya.
16. *Harm reduction* adalah setiap upaya yang dilakukan terhadap pengguna atau korban dengan maksa untuk menekan atau menurunkan dampak yang lebih buruk akibat penggunaan dan ketergantungan terhadap narkoba. Konsep *harm reduction* ini didasarkan pada kesadaran pragmatis pada realita bahwa penyalahgunaan narkoba tidak bisa dihapuskan dalam waktu singkat kegiatan yang dilakukan dapat secara preventif, pengobatan dan rehabilitasi :
17. Memberikan terapi dan pengobatan medis
18. Memberikan rehabilitasi
19. Memberikan konseling

Dalam tahap *Demand Reduction* program-program pencegahan yang dibuat ditujukan kepada kelompok beresiko seperti anak-anak muda. Deklarasi ini juga menekankan kepada pemerintah untuk menyediakan perawatan dan pendidikan. *Aftercare and Reintegrasi* sosial sebagai penganti hukuman dalam rangka mendorong penyalahgunaan narkotika supaya dapat kembali dalam lingkungan sosialnya.

* + 1. Struktur Organisasi



gambar 2.2

* 1. **Kerjasama UNODC dengan BNN**
		1. **Latar Belakang Kerjasama UNODC dengan BNN**

UNODC yang merupakan organisasi internasional dibawah PBB mempunyai tugas yang sama dengan BNN untuk membebaskan dunia dari bahaya narkotika, kemudian mengajak Indonesia untuk bekerjasama dalam mengatasi kejahatan transnasional dibidang *drugs trafficking* ini.

*Drugs trafficking* yang merupakan kejahatan lintas batas negara atau *transnational crime* secara umum dapat dirumuskan sebagai bentuk kejahatan yang menyediakan barang atau jasa secara illegal untuk mendapatkan keuntungan. *Transnational crime* merupakan ancaman bagi keamanan nasional suatu negara atau suatu kawasan, mengingat kejahatan ini bersifat teroganisasi dan berorientasi pada kekuasaan dan uang. *Transnational crime* mengancam negara dalam seluruh dimensinya dan pada saat yang sama ancaman ini terkait erat dengan keamanan individu warga negara dan pada dasarnya telah mengancam lima dimensi keamanan (militer, politik, ekonomi, sosial, lingkungan) dan karenanya harus dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Dengan demikian hal ini tidak dapat dipandang hanya sebagai sekedar kejahatan, melainkan lebih dari itu adalah sebagai bentuk ancaman keamanan negara, kawasan dan global.

Menyadari *drugs trafficking* di Indonesia semakin mengkhawatirkan, Indonesia membentuk BNN sebagai salah satu lembaga tertinggi di Indonesia yang menangani permasalahan narkotika. Dalam menjalankan tugasnya dibutuhkan kerjasama antar negara dan organisasi internasional lainnya untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi *drugs trafficking*. Karena *drugs trafficking* yang sifatnya transnasional dan Indonesia yang merupakan negara kepulauan membutuhkan pengamanan ekstra untuk dapat melindungi warga negaranya dari ancaman tersebut. Indonesia dengan angka prevalensi mencapai 2,2 persen atau sekitar 4 juta orang telah menjadi negara tujuan dan pasar yang besar di kawasan, sehingga diperlukan upaya nyata untuk mengurangi antara lain melalui penyelamatan pengguna narkotika dan pemberantasan yang seimbang.[[17]](#footnote-17)

Dari bentangan luasnya tugas permasalahan narkotika, maka kerjasama mutlak harus dilakukan. Bekerjasama dengan organisasi regional dan internasional terkait bekerjasama untuk mendapatkan dukungan anggaran dari lembaga keuangan internasionl maupun nasional, bekerjasama untuk mendapat dukungn penuh dari kementerian maupun non-kementerian, bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah sektor swasta dan publik.

Selain upaya di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya keluar yaitu berkerjasama dengan UNODC yang memiliki kepentingan dalam menanggulangi *drugs trafficking*. BNN bekerjasama dengan UNODC yang sama-sama bertugas dalam menangani permasalahan narkotika ditingkat dunia. Terlebih lagi Indonesia adalah negara anggota PBB yang mana sudah menjadi kewajiban untuk dilindungi oleh UNODC. Dengan adanya kerjasama ini memudahkan Indonesia dan PBB untuk saling berbagi informasi terbaru mengenai perkembangan *drugs trafficking*, berusaha mencari slolusi terbaik untuk menanggulangi *drugs trafficking*, merumuskan kebijakan yang sesuai untuk permasalahan narkotika di berbagai belahan dunia, dan lain-lain.

Kerjasama-kerjasama antar lembaga negara dengan organisasi internasional tentunya diharapkan akan membawa perubahan yang berarti dan lebih efektif apabila diletakkan dalam kerangka kerjasama pencegahan dan penanggulangan perdagangan gelap narkotika dibawah koordinasi badan dunia seperti PBB. Salah satu organisasi PBB yang menangani masalah peredaran obat-obatan terlarang adalah UNODC.

1. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto <https://www.unodc.org/treaties/CTOC/> diakses pukul 8.57 20 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. UNODC Contry Programme Indonesia hlm, 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. United Nation Office on Drugs and Crime – “*Drugs Trafficking”* <https://ww.unodc.org/unodc/cn/drug-trafficking/index.html> diakses pada tanggal 12 januari 2017 pukul 22.24 [↑](#footnote-ref-3)
4. UNODC a Brief Overview <https://www.unodc.org/pdf/unodc_commentary_org-structure.pdf> diakses pada tanggal 12 januari 2017 pukul 23.00 [↑](#footnote-ref-4)
5. UNODC Country Programme Indonesia Op.Cit. hlm. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Global SMART update 2016 vol 16. hlm. 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. UNODC Strategy for the period 2012-2015 <https://www.unodc.org/documents/about-unodc/UNODC_2012_-_2015_Resolution_ECOSOC_merged.pdf> diakses pada tanggal 3 March 2017 pukul 9.33 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Sejarah Badan Narkotika Nasional <http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn> [↑](#footnote-ref-10)
11. ibid [↑](#footnote-ref-11)
12. Tujuan Pokok dan Fungsi BNN <http://www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi> [↑](#footnote-ref-12)
13. Visi dan Misi BNN <http://www.bnn.go.id/read/page/8006/visi-dan-misi> [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
15. ibid [↑](#footnote-ref-15)
16. Tugas pokok dan fungsi BNN Loc.Cit [↑](#footnote-ref-16)
17. Sidang CND Bahas Implementasi Deklarasi Politis Dan Rencna Aksi Untuk Tangani Narkoba <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2014/03/04/948/sidang-cnd-bahas-implentasi-deklarasi-politis-dan-rencana-aksi-untuk-tangani-narkoba> diakses pada 19 April 2017 pukul 4.49 [↑](#footnote-ref-17)